

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) VERSI UMUM Raksa Heavy Equipment Insurance / Asuransi Alat Berat

Nama Produk	:	Raksa Heavy Equipment Insurance / Asuransi Alat Berat	
Jenis Produk	:	Asuransi ReKayasa	
Nama Penerbit	:	PT. Asuransi Raksa Pratikara	
Data Ringkas Produk	:	Memberikan ganti rugi atas kerusakan atau kecelakaan pada alat berat yang disebabkan oleh tabrakan, benturan, tertimpa, kebakaran, badai, banjir, longsor, pencurian, perbuatan jahat orang lain dan sebab-sebab lain yang tidak dikecualikan dalam Polis.	
Fitur Utama	:	<p>Harga Pertanggungan : Sesuai dengan <i>New Replacement Value</i> Alat Berat</p> <p>Suku premi : Tarif Premi ditentukan berdasarkan okupasi, lokasi risiko , kondisi pertanggungan , jenis / tipe unit alat berat dan umur Range suku premi : 0.1% - 2.00%</p> <p>Risiko Sendiri : minimum 10% dari nilai klaim</p>	<p>Periode Pembayaran premi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - jangka waktu pertanggungan 30 (tiga puluh) hari atau lebih, maka pelunasan pembayaran premi harus dilakukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal mulai berlakunya Polis; - jangka waktu pertanggungan tersebut kurang dari 30 (tiga puluh) hari, pelunasan pembayaran premi harus dilakukan pada saat Polis diterbitkan.
Manfaat	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggung dengan ini setuju dengan Tertanggung bahwa jika pada suatu saat selama jangka waktu asuransi seperti yang tercantum dalam Ikhtisar atau selama jangka waktu berikutnya dimana Tertanggung membayar dan Penanggung menerima premi untuk perpanjangan Polis ini, barang-barang (atau bagian darinya) yang tercantum dalam Ikhtisar, selama berada pada lokasi atau di wilayah geografis yang disebutkan, menderita suatu kerugian atau kerusakan fisik yang tidak terduga dan tiba-tiba oleh sebab apapun yang tidak dikecualikan secara khusus, sehingga memerlukan perbaikan atau penggantian, 	
		<ol style="list-style-type: none"> 2. Penanggung akan memberi ganti rugi kepada Tertanggung sehubungan dengan kerugian atau kerusakan tersebut sebagaimana ditetapkan selanjutnya dengan pembayaran tunai, penggantian atau perbaikan (atas pilihan Penanggung) sampai dengan suatu jumlah yang tidak melebihi dalam satu tahun asuransi sehubungan dengan tiap-tiap barang yang tercantum dalam Ikhtisar suatu jumlah yang ditentukan di dalamnya dan tidak melebihi secara keseluruhan jumlah yang tertera dalam Ikhtisar sebagai yang 	

		diasuransikan.
		3. Polis ini berlaku baik barang-barang yang diasuransikan pada saat kerja atau saat istirahat, atau sedang dibongkar untuk keperluan pembersihan atau perawatan menyeluruh, atau dalam rangkaian kegiatan sendiri yang telah disebut sebelumnya, atau dalam rangkaian pemasangan kembali, tetapi dalam hal apapun hanya setelah uji coba berhasil
Pengecualian	:	Penanggung tidak bertanggung jawab untuk:
		a. Risiko sendiri yang tercantum dalam Ikhtisar yang ditanggung oleh Tertanggung untuk setiap kejadian;
		b. Kerugian atau kerusakan karena kerusakan elektrik atau mekanik, kegagalan, patah atau kekacauan mekanik, membekunya cairan pendingin atau cairan lainnya, cacat pelumasan atau kekurangan oli atau cairan pendingin, tetapi jika sebagai akibat kerusakan atau kekacauan tersebut terjadi suatu kecelakaan yang menyebabkan kerusakan eksternal, kerusakan lanjutan tersebut dapat diberi ganti rugi;
		c. Kerugian atas atau kerusakan pada bagian dan alat pelengkap yang dapat diganti seperti kepingan, bor, pisau atau sisi pemotong lainnya, mata pisau gergaji, cetakan, tuangan, pola, penghancur dan pemecah permukaan, layar dan saringan, tali, sabuk, rantai, lift dan ban berjalan, baterai, ban, kawat dan kabel penghubung, pipa fleksibel, bahan penyambung dan pengemas yang diganti secara teratur;
		Tetapi apabila kerusakan yang terjadi disebabkan oleh risiko yang dijamin dalam Polis, maka Penanggung akan memberikan penggantian sebesar nilai sebenarnya dari barang-barang tersebut sesaat sebelum terjadinya kerugian. Yang dimaksud dengan nilai sebenarnya adalah nilai baru dikurangi depresiasi;
		d. Kerugian atau kerusakan karena ledakan suatu boiler atau bejana bertekanan dengan syarat penguapan internal atau tekanan cairan atau dari suatu mesin pembakaran internal;
		e. Kerugian atas atau kerusakan pada kendaraan yang didesain dan berlisensi untuk penggunaan jalan umum kecuali jika kendaraan tersebut secara eksklusif digunakan pada lokasi konstruksi;
		f. Kerugian atas atau kerusakan pada kendaraan air atau perahu;
		g. Kerugian atau kerusakan karena terbenam total atau sebagian dalam air pasang;
		h. Kerugian atau kerusakan selama barang-barang yang diasuransikan berpindah atau dipindahkan dari satu lokasi ke lokasi lainnya baik dengan tenaga sendiri maupun menggunakan alat angkut, termasuk selama proses pemuatan atau pembongkaran, kecuali secara tertulis dikatakan sebaliknya dalam Polis atau endorsemen;
		i. Kerugian atau kerusakan sebagai akibat langsung dari pengaruh terus-menerus dari

			pengoperasian (misalnya aus, korosi, karat, penurunan mutu karena kekurangan pemakaian dan kondisi udara yang normal);
		j.	Kerugian atau kerusakan yang terjadi selama barang-barang yang diasuransikan sedang diuji coba dalam bentuk apapun, ditarik atau dipakai untuk menarik, didorong atau dipakai untuk mendorong, diangkat/diangkut atau dipakai untuk mengangkat/mengangkut unit lain, atau digunakan dengan cara apapun atau dengan tujuan apapun selain dari untuk apa barang-barang tersebut didesain;
		k.	Kerugian atas atau kerusakan pada peralatan dan/atau mesin yang sedang bekerja di bawah tanah;
		l.	Kerugian atau kerusakan yang ditemukan hanya pada saat inventarisasi atau selama perbaikan rutin;
		m.	Kerugian atau kerusakan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor yang disebabkan oleh gempa bumi dan/atau letusan gunung berapi dan tsunami;
		n.	Kerugian atau kerusakan yang terjadi selama alat berat yang dipertanggungjawabkan dipasang pada atau dioperasikan di atas Tongkang, Pontoon, LCT, Kapal Motor, platform atau alat lainnya yang sejenis, kecuali secara tertulis dinyatakan sebaliknya dalam Polis atau endorsemen;
		o.	Kerugian atau kerusakan karena suatu kesalahan atau cacat yang telah ada pada saat mulai berlakunya Polis ini dengan sepengetahuan Tertanggung atau wakilnya, baik kesalahan atau cacat tersebut diketahui Penanggung atau tidak;
		p.	Kerugian atau kerusakan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh, atau timbul dari, atau diperburuk oleh tindakan sengaja atau kelalaian yang melampaui batas dari Tertanggung atau wakilnya;
		q.	Kerugian atau kerusakan dimana pemasok atau pabrik pembuat bertanggung jawab baik secara hukum atau berdasarkan kontrak;
		r.	Kerugian lanjutan atau tanggung jawab hukum dalam bentuk atau deskripsi apapun;
		s.	kerugian atau kerusakan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh, atau timbul dari, atau diperburuk oleh reaksi nuklir, radiasi nuklir atau kontaminasi radioaktif;
		t.	Kerugian, kerusakan, biaya atau pengeluaran dalam bentuk apapun yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh, akibat dari atau yang berkaitan dengan hal-hal berikut tanpa memperdulikan penyebab atau kejadian lain apapun yang berkontribusi secara bersama-sama atau dalam urutan lain apapun terhadap kerugian tersebut;
		(1)	perang, invasi, tindakan musuh asing, permusuhan atau operasi

			menyerupai perang (baik perang dideklarasikan atau tidak), perang saudara, pemberontakan, revolusi, kerusuhan, pemogokan, pembangkitan rakyat, huru hara yang diperkirakan bagian dari atau menjurus kepada pembangkitan rakyat, kekuatan militer atau pengambil-alihan kekuasaan, sabotase; atau
		(2)	setiap tindakan terorisme. Untuk keperluan Polis ini suatu tindakan terorisme berarti suatu tindakan, termasuk tetapi tidak terbatas pada penggunaan paksa atau kekerasan dan/atau ancaman daripadanya, oleh orang atau sekelompok orang, baik bertindak sendiri atau atas nama atau berkaitan dengan suatu organisasi atau pemerintah, dengan tujuan politik, agama, ideologi atau tujuan sejenis termasuk intensi untuk mempengaruhi pemerintahan dan/atau membuat publik, atau bagian dari publik, dalam ketakutan.
			Polis ini juga mengecualikan kerugian, kerusakan, biaya atau pengeluaran dalam bentuk apapun yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh, akibat dari atau berkaitan dengan setiap tindakan yang dilakukan dalam pengendalian, pencegahan, penekanan atau dalam cara apapun berkaitan dengan (1) dan/atau (2) diatas.
			Dalam hal suatu bagian dari Pengecualian (t) ini ditemukan tidak berlaku atau tidak dapat dijalankan, bagian selebihnya tetap berjalan dan berlaku penuh.
			Dalam setiap tindakan, gugatan atau proses hukum lain dimana Penanggung menyatakan bahwa berdasarkan ketentuan pengecualian (o) – (t) di atas suatu kerugian, kehancuran atau kerusakan tidak dijamin oleh Polis ini, kewajiban pembuktian bahwa kerugian, kehancuran atau kerusakan tersebut dijamin berada pada Tertanggung.
Perluasan Jaminan	:	1.	Huru Hara
			Pertanggung ini diperluas terhadap : Kerusakan pada unit dan/atau kepentingan yang dipertanggung yang secara langsung disebabkan oleh salah satu atau lebih dari risiko-risiko berikut: 1.1. Kerusuhan 1.2. Pemogokan 1.3. Penghalangan Bekerja 1.4. Perbuatan Jahat 1.5. Huru-hara 1.6. Pencegahan, sehubungan dengan risiko-risiko butir 1.1 sampai dengan 1.5; Kerugian atas unit dan/atau kepentingan yang dipertanggung yang secara langsung disebabkan oleh :

		<p>1.7. Penjarahan yang terjadi selama Kerusuhan 1.8. Penjarahan yang terjadi selama Huru-hara</p> <p>Dengan syarat risiko-risiko tersebut tidak berkembang dalam rangkaian kejadian yang tidak terputus menjadi satu atau lebih dari risiko-risiko yang dikecualikan.</p>
	2.	Inland Transit (dalam 1 provinsi)
		Menyimpang dari segala syarat, kondisi, pengecualian dan ketentuan yang tercantum dalam polis atau endorsemen yang melekat pada polis, dengan ini dicatat dan disetujui bahwa lingkup penutupan asuransi ini diperluas sehingga menutup juga kerugian atau kerusakan yang terjadi terhadap unit yang dipertanggungjawabkan yang disebabkan oleh kebakaran, peledakan, tubrukan atau benturan, terbaliknya unit atau alat angkutan darat yang membawanya yang terjadi pada saat unit tersebut berpindah atau dipindahkan dari satu lokasi ke lokasi lain, baik dengan tenaga sendiri ataupun menggunakan alat angkutan darat atau sungai (termasuk selama proses bongkar-muat), dengan catatan bahwa untuk penggunaan dengan alat angkutan sungai hanya terbatas pada penyeberangan sungai dengan jarak tempuh tidak melebihi 1,000 meter, dalam wilayah yang disebutkan di dalam polis
Risiko	:	1.
		Risiko pertanggungjawaban akan berakhir dengan sendirinya apabila tertanggung tidak melunasi pembayar premi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam polis
		2.
		Risiko pengajuan klaim tidak akan diterima apabila tertanggung tidak segera melaporkan terjadinya kerugian sesuai dengan tenggat waktu yang ditetapkan dalam polis
		3.
		Risiko perhitungan ganti rugi secara proporsional apabila harga pertanggungjawaban yang diajukan kurang dari jumlah yang dipersyaratkan untuk diasuransikan (kondisi <i>under insured</i>)
Ketentuan Penting	:	1.
		Mata Uang
		Rupiah (IDR) atau USD atau mata uang asing lainnya berdasarkan permintaan dari Calon Tertanggung.
		2.
		Penentuan Harga Pertanggungjawaban
		Merupakan suatu persyaratan Polis ini bahwa pada saat penggantian atau perbaikan dilakukan harga pertanggungjawaban adalah sama dengan biaya penggantian barang yang diasuransikan dengan barang baru dengan jenis dan kapasitas yang sama, yang berarti biaya penggantian termasuk, misalnya ongkos angkut, bea cukai, jika ada, dan biaya pemasangan.

			Jika harga pertanggungan kurang dari harga yang dipersyaratkan untuk diasuransikan, Penanggung membayar hanya proporsi harga pertanggungan terhadap jumlah yang dipersyaratkan untuk diasuransikan. Setiap barang jika lebih dari satu akan tunduk pada kondisi ini secara terpisah.
		3.	Dasar Penyelesaian Kerugian :
			Dalam hal penyelesaian kerugian atau kerusakan dasar tiap penyelesaian berdasarkan Polis ini adalah sebagai berikut:
		a.	Dalam hal kerusakan atas barang yang diasuransikan dapat diperbaiki – Penanggung akan membayar biaya yang diperlukan untuk memperbaiki barang yang rusak tersebut ke kondisi pakainya semula ditambah biaya pembongkaran dan pemasangan kembali yang timbul untuk tujuan melakukan perbaikan dan juga ongkos angkut biasa ke dan dari suatu bengkel, bea cukai jika ada, dengan syarat biaya-biaya tersebut sudah termasuk dalam harga pertanggungan. Jika perbaikan dilaksanakan di bengkel milik Tertanggung, Penanggung akan membayar biaya material dan upah yang timbul untuk tujuan perbaikan ditambah suatu persentase yang wajar untuk menutupi biaya operasional.
			Tidak ada potongan dibuat untuk depresiasi sehubungan dengan komponen yang diganti, tetapi nilai sisa barang akan diperhitungkan.
			Jika biaya perbaikan sebagaimana diuraikan di atas sama dengan atau melebihi nilai sebenarnya dari barang yang diasuransikan sesaat sebelum terjadinya suatu kerusakan, barang tersebut akan dianggap hancur dan penyelesaian akan dilakukan atas dasar sesuai dengan (b) di bawah.
		b.	Dalam hal dimana suatu barang yang diasuransikan hancur – Penanggung akan membayar nilai sebenarnya barang tersebut sesaat sebelum terjadinya kerugian, termasuk ongkos angkut biasa, biaya pemasangan dan bea cukai, jika ada, dengan syarat biaya tersebut telah termasuk dalam harga pertanggungan, nilai sebenarnya tersebut dihitung dengan mengurangi depresiasi yang tepat dari nilai penggantian barang tersebut. Nilai setiap sisa barang akan diperhitungkan.
Pesyarat dan Tata Cara	:	a.	<u>Prosedur Pengajuan Asuransi</u>
		-	Hubungi Marketing Asuransi Raksa di kantor terdekat, untuk mendapatkan penawaran harga dan cakupan penutupan asuransi terbaik yang sesuai dengan kebutuhan.
		-	Dokumen yang diperlukan untuk proses penutupan asuransi secara lengkap akan diinformasikan oleh Marketing Asuransi Raksa, diantaranya:
		-	Identitas Calon Tertanggung (KTP, NPWP, Alamat)

			-	Data Unit (Merk & Tipe, Tahun, Serial Number Unit)
			-	Lokasi dan Peruntukan/Tujuan Penggunaan Unit
			-	Mengisi Surat Permintaan Penutupan Asuransi (SPPA)
		b.	Prosedur Pengajuan Klaim	
			Dalam hal suatu kejadian yang dapat menimbulkan klaim berdasarkan Polis ini, Tertanggung harus	
			-	Segera memberitahu Penanggung baik melalui telepon ke nomor 021-3859007 / 08 atau fax ke nomor 021-3859004/05/06 atau email ke alamat claim_nonmotor@araksa.com dengan memberi suatu indikasi atas sifat dan tingkat kerugian atau kerusakan.
			-	dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah kejadian, memberikan keterangan tertulis yang memuat hal ikhwal yang diketahuinya tentang kerugian atau kerusakan atau kecelakaan tersebut.
			-	Melakukan semua langkah yang wajar yang berada di dalam kekuasaannya untuk memperkecil tingkat kerugian atau kerusakan;
			-	Menjaga bagian yang terkena dampak dan membuatnya tersedia untuk diinspeksi oleh wakil atau surveyor Penanggung;
			-	Menyerahkan semua informasi dan bukti dokumen yang diminta Penanggung, sebagai berikut :
			1.	Surat pengajuan resmi Klaim dan estimasi nilai klaim.
			2.	Fotocopy Polis, berita Acara dan kronologis kejadian.
			3.	Foto-foto yang menunjukkan bagian-bagian alat berat yang mengalami kerusakan dan foto no. seri / no. mesin / no. rangka
			4.	Laporan inspeksi teknis sehubungan dengan kerusakan yang terjadi
			5.	Harga Baru Unit yang mengalami kerusakan.
			6.	Surati Izin Mengemudi Perusahaan (SIMPER) / Kartu Izin Mengemudi Perusahaan (KIMPER) / Surat Keterangan Operator
			7.	Dokumen pendukung klaim lainnya jika diperlukan
			-	Memberitahu Polisi yang berwenang dalam hal kerugian atau kerusakan karena pencurian atau pembongkaran.
		c.	Prosedur Pembayaran Klaim	
			Penanggung akan melakukan pembayaran dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya kesepakatan tertulis antara Penanggung dan Tertanggung mengenai jumlah ganti rugi yang harus dibayar dan hanya setelah	

			puas dengan diajukannya tagihan dan dokumen yang diperlukan bahwa perbaikan telah dikerjakan atau penggantian telah dilakukan, sebagaimana mestinya
		d.	<u>Prosedur Pengajuan Keluhan</u>
			Hubungi Pusat Layanan Nasabah kami:
		-	Call Centre : (021) 7226865
		-	Faksimilie : (021) 3859004/05/06
		-	E-mail : hotline_24jam@araksa.com
		-	Surat : PT. Asuransi Raksa Pratikara
			Wisma B.S.G 3 rd Fl, Jl. Abdul Muis No. 40 Jakarta 10160- Indonesia
			Atau hubungi kantor layanan Nasabah di kota-kota lainnya:
		-	Jakarta Selatan (021) 7226865
		-	Jakarta Utara (021) 29365353
		-	Jakarta Barat (021) 29020099
		-	Tangerang (021) 53124288
		-	Bogor (0251) 8656450
		-	Bekasi (021) 89452788
		-	Bandung (022) 7315916
		-	Cirebon, (0231) 8251624
		-	Semarang, (024) 3587501
		-	Solo, (0271) 721215
		-	Yogyakarta, (0274) 4986270
		-	Malang, (0341) 410890
		-	Surabaya, (031) 5329551
		-	Lampung, (0721) 6016665
		-	Jambi (0741) 3619646
		-	Denpasar, (0361) 4722072
		-	Palembang, (0711) 370478, 368811
		-	Pekanbaru, (0761) 8417871 – 8417872
		-	Medan, (061) 4575827
		-	Balikpapan, (0542) 7212164
		-	Makassar, (0411) 443304, 459002
		-	Banjarmasin, (0511) 6743134
		-	Pontianak, (0812) 56955988
		-	Makassar, (0821) 87901117
		-	Batam (0778) 4888000
		-	Manado (0877) 85628746

		Jam layanan kantor kami beroperasi:	
		Senin - Jumat	: Pukul 08.00 - 17.00
		Sabtu	: Pukul 08.00 - 12.00
Biaya / Premi Asuransi	:	Jumlah premi yang dibebankan dihitung dari perkalian antara Jumlah Seluruh Harga Pertanggungan dengan Tarif Premi.	
		Tarif Premi ditentukan berdasarkan okupasi, lokasi risiko, kondisi pertanggungan , jenis/tipe unit alat berat dan umur.	
		Jumlah Premi dan Biaya Administrasi adalah jumlah tertentu, sesuai dengan simulasi yang tercantum dalam penawaran, yang menjadi kewajiban dari Tertanggung untuk dibayarkan kepada Penanggung.	
		Rentang Premi Gross minimum 0.1% dan maksimum 2.00%	
		Risiko Sendiri adalah jumlah kerugian yang harus ditanggung oleh Tertanggung untuk setiap kejadian atas klaim yang telah disetujui. Biaya administrasi : Rp 60.000	
		Masa Pembayaran Premi :	
		<ul style="list-style-type: none"> - jangka waktu pertanggungan 30 (tiga puluh) hari atau lebih, maka pelunasan pembayaran premi harus dilakukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal mulai berlakunya Polis; - jangka waktu pertanggungan tersebut kurang dari 30 (tiga puluh) hari, pelunasan pembayaran premi harus dilakukan pada saat Polis diterbitkan. 	
Informasi Pemberian Komisi	:	a.	Komisi diberikan kepada pihak ketiga yang memberikan bisnis dan besarnya komisi diberikan sesuai kesepakatan kedua belah pihak
		b.	Komisi yang diberikan dikenakan pajak sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku
Simulasi	:	a.	Perhitungan Premi
			PT ABC merupakan perusahaan konstruksi yang memiliki banyak alat berat. PT ABC baru saja membeli forklift Komatsu dengan tahun pembuatan 2020. Forklift tersebut diasuransikan seharga Rp 900,000,000 pada tahun 2022 dengan data sebagai berikut:
		Objek Pertanggungan	Forklift dengan usia 2 tahun
		Harga Pertanggungan	Rp. 900,000,000
		Jaminan	All Risk

		Suku Premi	0.7%
		Perhitungan Premi	Rp 900,000,000 x 0.7% x 1 tahun = Rp 6,300,000
		Biaya Administrasi	Rp 60,000
		Total Premi	Rp 6,360,000
		Total Premi = Rp 6,360,000	
	b.	Perhitungan Klaim (Ganti Rugi) – Partial Loss	
		Forklift PT ABC mengalami kecelakaan menabrak tembok gudang pada saat beroperasi. Akibat kecelakaan tersebut, forklift PT ABC mengalami kerusakan dengan nilai estimasi kerugian sebesar Rp 500,000,000. Maka rincian perhitungan klaim sebagai berikut:	
		Harga Pertanggungan (SI)	Rp. 900,000,000
		Klaim Kerugian Partial	Rp. 500,000,000
		Harga baru pada saat kejadian klaim (NRV)	Rp. 1,000,000,000
		Risiko Sendiri	10% dari klaim
		$\text{Ganti Rugi} = \frac{\text{SI}}{\text{NRV}} \times \text{Klaim}$	
		$= \frac{\text{Rp. } 900,000,000}{\text{Rp. } 1,000,000,000} \times \text{Rp. } 500,000,000$	
		Ganti Rugi = Rp. 450,000,000	
		Risiko Sendiri = 10% x Rp 450,000,000 = Rp 45,000,000	
		Pihak Asuransi memberi ganti rugi sebesar = Rp 450,000,000 - Rp 45,000,000 = Rp 405,000,000) (belum memperhitungkan salvage jika ada	
	c.	Perhitungan Klaim (Ganti Rugi) – Total Loss	
		Forklift PT ABC mengalami kecelakaan menabrak tembok gudang pada saat beroperasi. Akibat kecelakaan tersebut, forklift PT ABC mengalami kerusakan dengan nilai estimasi klaim kerugian sebesar Rp 800,000,000. Maka rincian perhitungan klaim sebagai berikut:	
		Harga Pertanggungan (SI)	Rp. 900,000,000

		Klaim Kerugian	Rp. 800,000,000
		Harga baru pada saat kejadian klaim (NRV)	Rp. 1,000,000,000
		Actual Value (NRV – Depresiasi)	Rp. 750,000,000
		Risiko Sendiri	10% dari klaim
		Merujuk hal di atas, klaim kerugian sudah melebihi Actual Value, maka klaim atas unit ini tergolong Constructive Total Loss. Maka:	
		Ganti Rugi = $\frac{SI}{NRV} \times \text{Klaim}$	
		= $\frac{Rp. 900,000,000}{Rp. 1,000,000,000} \times Rp. 750,000,000$	
		Ganti Rugi = Rp. 675,000,000	
		Risiko Sendiri = 10% x 675,000,000 = Rp 67,500,000	
		Pihak Asuransi harus membayar ganti rugi sebesar = Rp. 675,000,000 - Rp 67,500,000 = Rp 607,500,000 (belum memperhitungkan salvage jika ada)	
Informasi Tambahan	:	1.	Ringkasan Informasi Produk ini merupakan penjelasan singkat mengenai produk asuransi yang dipasarkan oleh PT. Asuransi Raksa Pratikara dan bukan merupakan bagian dari kontrak asuransi atau Polis.
		2.	Produk Asuransi ini telah disetujui oleh dan tercatat pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
		3.	PT. Asuransi Raksa Pratikara telah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
		4.	Penjelasan selengkapnya dapat dipelajari dalam Polis yang akan diterbitkan apabila pengajuan asuransi disetujui.
		5.	Dalam hal terdapat perubahan ketentuan yang memengaruhi perjanjian mengenai produk Raksa Heavy Equipment Insurance / Asuransi Alat Berat, Perusahaan akan menginformasikan kepada Konsumen paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan ketentuan atas produk Raksa Heavy Equipment Insurance / Asuransi Alat Berat
Disclaimer	:	1.	Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku

	2.	Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini
-----000000000-----		
<p>Syarat dan ketentuan berlaku</p> <p>Informasi lebih lanjut dapat diakses dan diperoleh baik melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Website: araksa.com, raksaonline.com - E-mail : raksa@araksa.com - Menghubungi telepon kantor Asuransi Raksa Pratikara (terdapat dalam ringkasan produk diatas) <p style="text-align: right;">Tanggal cetak dokumen : 15/06/2023</p>		